



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

Nama : Meliza Sharonica Pingkan Item
Tempat Lahir : Bitung
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/30 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan Terakhir : SMA
No Hp : 081241925020
Gmail : meliza@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Arm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dari kedua orang tua yang bernama ayah Singal Item dan Ibu bernama Rooroh Lely sesuai kutipan akta kelahiran nomor 1595/Disp/2004 tertanggal 21 Juli 2004;
- Bahwa orang tua pemohon melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 18 Oktober 2002 sesuai kutipan akta perkawinan nomor 660/2002 tertanggal 23 Desember 2010.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/menambah nama dari Meliza Sharonica Pingkan menjadi Meliza Sharonica Pingkan Item.
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon di Akte Kelahiran

Halaman 1, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Ijazah Pemohon.

- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Pengadilan Negeri Airmadidi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ menambah nama pemohon dari nama Meliza Sharonica Pingkan Item menjadi Meliza Sharonica Pingkan Item
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Airmadidi setelah menerima salinan penetapan ini untuk menambah nama pemohon yang semula dari Meliza Sharonica Pingkan menjadi Meliza Sharonica Pingkan Item pada Akte Kelahiran Nomor:1595/Disp/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas menyatakan permohonan yang telah dibacakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Meliza Sharonica Pingkan Item, diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 660/2002 tertanggal 23 Desember 2010 yang telah disesuaikan dengan asli Surat Keterangan kesaksian orang yang sama, diberi tanda sebagai bukti P-2;

Halaman 2, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Meliza Sharonica Pingkan nomor 1595/disp/2004 tertanggal 21 Juli 2004 yang telah disesuaikan dengan asli, diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Singal Item yang diajukan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijasah dari sekolah dasar tertanggal 30 Juni 2015 atas nama Meliza Sharonica Pingkan Item, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijasah sekolah menengah pertama atas nama Meliza Sharonica Pingkan Item tertanggal 28 Mei 2018, yang telah diajukan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Isertifikat hasil ujian atas nama Meliza Sharonica Pingkan Item tertanggal 28 Mei 2018, yang telah diajukan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijasah sekolah menengah atas atas nama Meliza Sharonica Pingkan Item tertanggal 3 Mei 2021, yang telah diajukan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy surat keterangan temat belajar atas nama Meliza Sharonica Pingkan Item tertanggal 12 Juni 2009, yang telah diajukan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy surat nikah Gereja tertanggal 18 Oktober 2002 nomor 111, yang telah diajukan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy surat keterangan yang sama nomor 410/SKOYS/DP/2018/XI-2024 tertanggal 25 November 2024, yang telah diajukan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Singal Item, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan penulisan nama . yang terdapat kesalahan di akte kelahiran;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan penulisan tersebut karena saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa, kesalahan tersebut terdapat di Akte Kelahiran dimana dalam Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis Meliza Sharonica Pingkan

Halaman 3, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Arm



sedangkan nama yang sebenarnya dari pemohon adalah Meliza Sharonica Pingkan Item;

- Bahwa, sehari harinya pemohon dipanggil Meliza;
- Bahwa, nama yang benar dari pemohon sebagaimana di Ijasah SD, SLTP dan SMA;
- Bahwa nama pemohon di Ijasah dan Akte kelahiran meskipun berbeda namun keduanya menunjukkna pemohon dan adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya semua keterangan saksi;

2. Saksi **Leli Looroh**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan penulisan nama . yang terdapat kesalahan di akte kelahiran;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari pemohon yang melahirkan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan penulisan tersebut karena saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa, kesalahan tersebut terdapat di Akte Kelahiran dimana dalam Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis Meliza Sharonica Pingkan sedangkan nama yang sebenarnya dari pemohon adalah Meliza Sharonica Pingkan Item;
- Bahwa, sehari harinya pemohon dipanggil Meliza;
- Bahwa, nama yang benar dari pemohon sebagaimana di Ijasah SD, SLTP dan SMA;
- Bahwa nama pemohon di Ijasah dan Akte kelahiran meskipun berbeda namun keduanya menunjukkna pemohon dan adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Singal Item dan Saksi Lely Rooroh;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bawah Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Menyatakan "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas" sehingga Penduduk wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk untuk dilakukan perbaikan data Pemohon dalam kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan merekam data perubahan status pemohon dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa Pemohon ingin mengganti/menambah nama dari Meliza Sharonica Pingkan menjadi Meliza Sharonica Pingkan Item. Dan penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon di Akte Kelahiran berbeda dengan semua Ijazah Pemohon.semua ijazah pemohon tertulis marga ayah pemohon yang nama Pemohon tertulis Meliza Sharonica Pingkan Item yang berbeda dengan Akte Kelahiran, dengan memperhatikan bukti P-1(KTP), P-3(Akte Kelahiran,) P-4 (kartu Keluarga) dan P-5, P-6-P-7,P-8,P-9 (Ijazah) padahal nama nama pemohon yang berbeda beda tersebut yang terdapat di bukti tersebut adalah orang yang sama yang menunjukan diri pemhon (P-2) Namun untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.;;

Menimbang, bahwa identitas seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupan seseorang yang merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga berdasarkan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perbedaan pencatatan identitas pemohon pada Akte Kelahiran serta Ijasah maka untuk kepentingan pemohon perbedaan tersebut harus segera diperbaiki terhadap nama pemohon, perbaikan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimana "Status Perkawinan" termasuk elemen data dinamis. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut menyebutkan Elemen Data Dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:

- a. Perbaikan salah tulis redaksional; dan
- b. Penetapan Pengadilan atau Penetapan dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan Perubahan data Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di Tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan Bukti P-1 dimana alamat Pemohon masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi sehingga Pengadilan Negeri berwenang menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum hakim yang telah diuraikan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi dengan penetapan tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan.

Halaman 6, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ menambah nama pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dari nama Meliza Sharonica Pingkan Item menjadi Meliza Sharonica Pingkan Item;
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan/Penambahan nama pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Kamis, Tanggal **22 November 2024**, oleh Nur Dewi Sundari, S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 326 /Pdt.P/2024/PN Arm, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ingriany Supit S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ingriany Supit , S.H.MH

Nur Dewi Sundari, SH.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00;
2. Redaksi dan Materai	: Rp 20.000,00;
3. Proses	: Rp100.000,00;
4. PNBP panggilan pertama	: Rp 10.000,00;
5. Panggilan	: Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp0,00;
7. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: Rp160.000,00;

Halaman 7, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah)